



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.ZIDAN ABDULLAH Alias ZIDAN;
Tempat lahir : BACAN
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Karyawan PT IWIP;
2. Nama lengkap : RISAL HASIM Alias ICAL;
Tempat lahir : LOLEO;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 04 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Salobar Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Karyawan PT IWIP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos. tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos. tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M ZIDAN ABDULLAH Alias ZIDAN dan Terdakwa II RISAL HASIM Alias ICAL bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram.
 - 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga kecil dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram.
 - 1 (satu) potong kulit Kabel Tembaga yang terbuat dari Karet dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya PT IWIP melalui Saksi Faruk Hidayat yang dalam berkas perkara dan persidangan mendapat kuasa dari PT IWIP (pemilik) untuk mengurus BB yang tersebut.

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna merah muda
- 1 (satu) buah Ransel warna hitam merek POLOFACE,

Dirampas untuk dimusnahkan karena BB tersebut keberadaanya sengaja disiapkan untuk melakukan tindak pidana

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa menyesal, ada tanggungan keluarga, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA I M ZIDAN ABDULLAH Alias ZIDAN dan TERDAKWA II. RISAL HASIM Alias ICAL pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya di dalam Tahun 2021 bertempat di areal Smelter "D" PT.IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" terhadap 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga kecil dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram milik korban Perusahaan PT IWIP. Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wit, awalnya terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan karyawan PT IWIP hendak mau pulang kerja namun sesampainya di areal Smelter D para terdakwa melihat ada tumpukan sisa kabel di areal penampungan Smelter D, Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel-kabel tembaga tersebut, kemudian para terdakwa berjalan bersama-sama masuk menuju areal Smelter D tepatnya di tempat penampungan kabel perusahaan. Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan pun mengambil kabel-kabel tembaga yang berada di penampungan tersebut menggunakan tangan mereka dan meletakkannya ke arah samping penampungan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing secara bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupas kulit kabel yang telah mereka ambil sebelumnya dengan menggunakan pisau Cutter warna merah muda yang dibawa oleh terdakwa I. Kemudian setelah kabel-kabel tembaga di kupas, para terdakwa lalu menggulungnya dan memasukkannya ke dalam tas Ransel warna hitam merek POLOFACE yang dibawa oleh Terdakwa II.

- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil kabel-kabel tembaga tersebut adalah untuk di jual kepada pengepul tembaga, dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II saat mengambil kabel-kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan/atau sepengetahuan pemiliknya yakni Perusahaan PT IWIP
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT IWIP mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Faruk Hidayat Djunaidi Alias Faruk;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian kabel Tembaga milik perusahaan Pertambangan PT IWIP yang dilakukan oleh para Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dan Risal Hasim alias Ical;
- Bahwa Saksi menerangkan Pencurian tersebut pada hari, tanggal dan Bulan Saksi lupa, akan tetapi terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Smelter 1 (satu) perusahaan Pertambangan PT IWIP yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kjabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang bertugas di pos penjagaan sebagai Security pada Perusahaan Pertambangan PT IWIP lalu Saksi didatangi oleh salah satu Petugas atau karyawan bagian Savety yang melaporkan telah terjadi pencurian di Smelter 1 (satu) dan pelaku pencurian adalah para Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dan Risal Hasim alias

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ical kemudian para Terdakwa diamankan di Pos Penjagaan dan dimintai keterangan oleh Pimpinan Perusahaan Pertambangan PT IWIP ;

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Pertambangan PT IWIP kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apapun kepada Para Terdakwa karena tugas Saksi hanya mengamankan para Terdakwa dan yang mengintrogasi para Terdakwa yaitu Pimpinan Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengamankan para Terdakwa Saksi hanya mendapati kabel tembaga sudah dirapikan dalam bentuk gulungan yang berada di dalam tas tetapi Saksi tidak mengetahui pemilik tas dan jumlah berat kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik perusahaan pertambangan PT IWIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP karena Saksi tidak melihat langsung hanya mengetahui setelah ada laporan dari petugas atau karyawan bagian safety tentang para Terdakwa telah mengambil kabel tembaga yang berada di Smelter B bangunan dan Penel baru yang tidak terdapat kamera pengawas atau CCTV;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kabel tembaga milik perusahaan Pertambangan PT IWIP yang terdapat didalam Tas yang diamankan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi berkerja di Perusahaan Pertambangan PT IWIP sering mengalami kehilangan kabel tembaga lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut adalah pertama kali Saksi mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang tugas dan peran para Terdakwa saat mengambil kabel tembaga perusahaan Pertambangan milik PT IWIP;
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan PT IWIP mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Perusahaan Pertambangan PT IWIP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari cerita Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibenarkan membawa keluar barang apapun milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP tanpa memiliki surat izin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diterima sebagai karyawan Perusahaan Pertambangan PT IWIP setiap karyawan diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak diperbolehkan mengambil atau membawa keluar barang - barang milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP tanpa memiliki surat izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Nasmi Basalama Alias Nasmi;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian kabel Tembaga milik perusahaan Pertambangan PT IWIP yang dilakukan oleh para Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dan Risal Hasim alias Ical;
- Bahwa Saksi menerangkan Pencurian tersebut pada hari, tanggal dan Bulan Saksi lupa, akan tetapi terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Smelter 1 (satu) perusahaan Pertambangan PT IWIP yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan Saksi lupa sekitar tahun 2021 pada sore hari Saksi melihat dan mendapati para Terdakwa dilokasi pabrik PT IWIP lalu saksi menegur atau menyapa Terdakwa Zidan yang sedang mengupas kabel tembaga menggunakan pisau Cutter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tujuan para Terdakwa mengupas kabel;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa bekerja dalam satu departemen di departemen leketrik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Terdakwa mengambil atau mencuri kabel tembaga milik PT IWIP;
- Bahwa selain para terdakwa saksi tidak melihat siapaun yang berada di tempat tersbut;
- Bahwa saat berada di pabrik saksi melihat tas tetapi tidak mengetahui milik siapa yang saksi tahu hanya cutter milik terdakwa zidan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa risal bekerja selama 2 tahun sedangkan terdakwa zidan saksi tidak tahu berapa lama terdakwa zidan bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa mengupas kulit kabel tembaga
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan mengambil kabel tembaga milik PT IWIP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian kabel Tembaga milik perusahaan Pertambangan PT IWIP yang dilakukan oleh para Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dan Risal Hasim alias Ical;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat kejadiannya pada hari, tanggal dan Bulan akan tetapi peristiwa itu terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Smelter 1(satu) perusahaan Pertambangan PT IWIP yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I zidan dan Terdakwa II risal hendak pulang para terdakwa mendapati dan melihat pekerja asal negara cina sedang memotong kabel lalau para terdakwa mengampri para pekerja cina untuk meminta kabel sisa yang tidak terpakai lalau pekerja cina menjawab oklah yang para terdakwa artikan sebagai memberikan ijin para terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut lalu para terdakwa mengeluarkan pisau cutter dan mengupas kabel tembaga dan merapikan kabel tembaga tersebut kemudian memasukan kedalam tas masing para terdakwa lalu sebelum pergi para terdakwa berpamitan ke pekerja cina;
- Bahwa jarak antara para Terdakwa saat mengupas kabel dengan pekerja asal negara cina sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerja asal negara Cina bisa berbahasa Indonesia atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tembaga tersebut untuk dijual ke pembeli besi tua dengan harga perkilo Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan total yang didapat oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kilo lebih dan jika laku terjual sekitar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi sebelum menjualnya para Terdakwa telah diamankan oleh security Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah dan memiliki anak berusia 4 bulan lebih;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harus ada surat ijin untuk membawa keluar barang apapun milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP karena baru pertama kali mengambil kabel tembaga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerja asal negara Cina juga sebagai karyawan Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai karyawan perusahaan pertambangan PT IWIP selama 5 (lima) bulan dan memiliki penghasilan atau gaji setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditambah dengan uang lembur setiap bulannya Terdakwa mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ide untuk mengambil kabel Perusahaan Pertambangan PT IWIP dari Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dengan mengatakan kepada Terdakwa Risal Hasim alias Rizal untuk mencoba meminta kabel yang tidak terpakai ke pekerja asal negara Cina lalu Terdakwa risal mengiyakan dengan mengatakan “ayo kita mencobanya”;
- Bahwa para Terdakwa mengambil tembaga tersebut karena telah meminta ijin ke pekerja asal negara Cina;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa keterangan Terdakwa II pada pokoknya sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian kabel Tembaga milik perusahaan Pertambangan PT IWIP yang dilakukan oleh para Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dan Risal Hasim alias Ical;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Smelter 1 (satu) perusahaan Pertambangan PT IWIP yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I zidan dan Terdakwa II risal hendak pulang para terdakwa mendapati dan melihat pekerja asal negara Cina sedang memotong kabel lalu para terdakwa mendatangi para pekerja Cina untuk meminta kabel sisa yang tidak terpakai lalu pekerja Cina menjawab oklah yang para terdakwa artikan sebagai memberikan ijin para terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut lalu para terdakwa mengeluarkan pisau cutter dan mengupas kabel tembaga dan merapikan kabel tembaga tersebut kemudian memasukan kedalam tas masing para terdakwa lalu sebelum pergi para terdakwa berpamitan ke pekerja Cina;
- Bahwa jarak antara para Terdakwa saat mengupas kabel dengan pekerja asal negara Cina sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerja asal negara Cina bisa berbahasa Indonesia atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tembaga tersebut untuk dijual ke pembeli besi tua dengan harga perkilo Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan total yang didapat oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilo sedangkan Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan Terdakwa tidak tahu dan sebelum menjualnya para Terdakwa telah dilaporkan dan diamankan di gate 2 (dua) Pos Security Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa alasan Terdakwa yaitu tuntutan ekonomi karena belum gaji pada saat kejadian tanggal 14 April 2021 sedangkan tanggal gaji Terdakwa yaitu setiap tanggal 5 (lima) sehingga uang gaji Terdakwa telah habis untuk membayar kredit atau cicilan motor dan membayar uang kost;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harus ada surat ijin untuk membawa keluar barang apapun milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP karena baru pertama kali mengambil kabel tembaga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerja asal negara Cina juga sebagai karyawan Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah mengambil kabel tembaga milik perusahaan pertambangan PT IWIP dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram.
- 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga kecil dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram.
- 1 (satu) potong kulit Kabel Tembaga yang terbuat dari Karet dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna merah muda.
- (satu) buah Ransel warna hitam merek POLOFACE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa dimana Para saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Saksi Faruk Hidayat Djunaidi Alias Faruk pada saat sedang bertugas di pos penjagaan sebagai Security pada Perusahaan Pertambangan PT IWIP lalu Saksi Faruk Hidayat Djunaidi Alias Faruk didatangi oleh salah satu Petugas atau karyawan bagian Savety yang melaporkan telah terjadi pencurian di Smelter 1 (satu) dan pelaku pencurian adalah para Terdakwa M Zidan Abdullah alias Zidan dan Risal Hasim alias Ical kemudian para Terdakwa diamankan di Pos Penjagaan dan dimintai keterangan oleh Pimpinan Perusahaan Pertambangan PT IWIP ;
- Bahwa pencurian kabel tembaga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Smelter 1 (satu) perusahaan Pertambangan PT IWIP yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Pengambilan kabel tembaga sisa PT IWIP pada saat Terdakwa I zidan dan Terdakwa II risal hendak pulang kerumah, kemudian para terdakwa mendapati dan melihat pekerja asal negara cina sedang memotong kabel lalu para terdakwa mendatangi para pekerja cina untuk meminta kabel sisa yang tidak terpakai lalu pekerja cina menjawab oklah yang para terdakwa artikan sebagai memberikan ijin para terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut lalu para terdakwa mengeluarkan pisau cutter dan mengupas kabel tembaga dan merapikan kabel tembaga tersebut kemudian memasukan kedalam tas masing para terdakwa lalu sebelum pergi para terdakwa berpamitan ke pekerja cina;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil tembaga tersebut untuk dijual ke pembeli besi tua dengan harga perkilo Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan total yang didapat oleh Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kilo sedangkan Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) kilo sebelum para Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut para Terdakwa telah dilaporkan dan diamankan di gate 2 (dua) Pos Security Perusahaan Pertambangan PT IWIP;
- Bahwa ada aturan dalam PT IWIP setiap pekerja yang membawa keluar barang apapun milik Perusahaan Pertambangan PT IWIP harus ada Ijin tertulis dari PT IWIP;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel Tembaga milik PT IWIP;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencurian kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT IWIP menderita kerugian materiel sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat 1 (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa I dan Terdakwa II yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah Terdakwa I dengan nama M.ZIDAN ABDULLAH Alias ZIDAN; dan Terdakwa II RISAL HASIM Alias ICAL, sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa Terdakwa I mengambil kabel tembaga 4 (empat) kilo dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga sebanyak 10 (sepuluh) kilo milik PT IWIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kilo sedangkan Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) kilo tanpa seijin PT IWIP;

Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil tembaga tersebut untuk dijual ke pembeli besi tua dengan harga perkilo Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan total yang didapat oleh Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kilo sedangkan Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) kilo sebelum para Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut para Terdakwa telah dilaporkan dan diamankan di gate 2 (dua) Pos Security Perusahaan Pertambangan PT IWIP;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II maka PT IWIP mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga milik PT IWIP, Terdakwa I mengambil sebanyak 4 (empat) kilo sedangkan Terdakwa II mengambil sebanyak 10 (sepuluh) kilo kabel tembaga milik PT IWIP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pada awalnya ingin pergi ke rumahnya masing-masing kemudian para terdakwa mendapati dan melihat pekerja asal negara cina sedang memotong kabel lalu para terdakwa mendatangi para pekerja cina untuk meminta kabel sisa yang tidak terpakai lalu pekerja cina menjawab oklah yang para terdakwa artikan sebagai memberikan ijin para terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut lalu para terdakwa mengeluarkan pisau cutter dan mengupas kabel tembaga dan merapikan kabel tembaga tersebut kemudian memasukan kedalam tas masing para terdakwa lalu sebelum pergi para terdakwa berpamitan ke pekerja cina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram.
- 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga kecil dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram.
- 1 (satu) potong kulit Kabel Tembaga yang terbuat dari Karet dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya PT IWIP melalui Saksi Faruk Hidayat yang dalam berkas perkara dan persidangan mendapat kuasa dari PT IWIP (pemilik) untuk mengurus BB yang tersebut.

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna merah muda
- 1 (satu) buah Ransel warna hitam merek POLOFACE,

Dirampas untuk dimusnahkan karena BB tersebut keberadaanya sengaja disiapkan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan para terdakwa merugikan PT IWIP;

Hal-hal yang meringankan

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada para terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah para terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan para terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M.ZIDAN ABDULLAH Alias ZIDAN dan Terdakwa II RISAL HASIM Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram.
 - 1 (satu) gulungan Kabel Tembaga kecil dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram.
 - 1 (satu) potong kulit Kabel Tembaga yang terbuat dari Karet dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya PT IWIP melalui Saksi Faruk Hidayat yang dalam berkas perkara dan persidangan mendapat kuasa dari PT IWIP (pemilik) untuk mengurus BB yang tersebut.

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna merah muda
- 1 (satu) buah Ransel warna hitam merek POLOFACE,

Dirampas untuk dimusnahkan karena BB tersebut keberadaanya sengaja disiapkan untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 oleh Kemal Syafrudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURJAIMA MAULAGI, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)